



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PASUNDAN
DENGAN
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
TENTANG
PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI KAJIAN AKADEMIS
DAN PENCIPTAAN BUKU BERKUALITAS

Nomor : 049/MOU/RGP/XII/2018
Nomor : 37/Unpas.R/61/W/2019

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini Rabu, tanggal 13 Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13 Februari 2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M. Si., M.Kom** selaku Rektor Universitas Pasundan, yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 001/YPTP/SK/C/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pasundan Masa Bakti 2016-2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasundan, berkedudukan di Jl. Setiabudhi No.193. Telp 022 2021440, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Hj. Magdalena**, selaku Direktur PT Rajagrafindo Persada, yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Notaris Nomor 82 tanggal 14 Desember 1992 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Penerbit dan Percetakan Perseroan Terbatas (PT) Rajagrafindo Persada, berkedudukan di Jalan Raya Leuwinanggung No. 112, Leuwinanggung, Tapos, Depok 16956, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "Pihak". Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

Halaman 1 dari 4

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi berbentuk Badan Layanan Umum yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan penerbitan buku-buku perguruan tinggi dan pilihan/umum, guna memberikan layanan dan produk-produk yang memberikan inspirasi bagi pengembang karir dan masa depan, serta ilmu pengetahuan itu sendiri.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang di dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing Pihak, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Kajian Akademis dan Penciptaan Buku Berkualitas (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah saling menunjang kegiatan serta tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kajian akademis;
- e. Penggunaan dan Pengadaan Buku;
- f. Penyelenggaraan kegiatan *workshop*, loka karya, dan seminar ilmiah;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pameran buku;

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

- h. Pencetakan buku yang diciptakan oleh sivitas akademi kabaik dosen dan/atau mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- i. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kesiapan PARA PIHAK dan akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian KerjaSama.
- (2) Perjanjian KerjaSama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- (5) Dalam hal berakhirnya kerjasama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

atau Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sal, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas, dan berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PASUNDAN

 **Rektor,**


Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M. Si., M.Kom.

PIHAK KEDUA
PT RAJAGRAFINDO PERSADA 

Direktur,



Hj. Magdalena.

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____